

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah fenomena penyertaan identitas Gus Dur pada alat peraga kampanye PKB di Surabaya dan bagaimana tinjauan persamaan dan perbedaan UU No. 2 Tahun 2011 tentang parpol dan *fikih jinayah* terhadap penyertaan identitas Gus Dur pada alat peraga kampanye PKB di Surabaya.

Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi baliho-baliho Gus Dur pada alat peraga kampanye PKB di Surabaya dan berita-berita di majalah, koran dan lain-lain. Serta pembacaan dan kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena penyertaan identitas Gus Dur oleh para calon legislatif partai kebangkitan bangsa di Surabaya adalah melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang partai politik yang melarang partai politik menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan nama atau gambar seseorang. Menurut *fikih jinayah* penyertaan identitas Gus Dur oleh caleg PKB di alat peraga kampanye yang tidak seizin dan tanpa kerelaan dari pihak keluarga adalah pencurian karena ada larangan atau wasiat dari pihak keluarga Gus Dur sebelum beliau meninggal dunia. Pencurian dengan hukuman potong tangan karena nilainya lebih dari 1 *nisab* dari yakni $\frac{1}{4}$ dinar atau kalau dirupiahkan menjadi Rp 525.000,-. Adapun persamaan dan perbedaan, persamaan adalah sama-sama melanggar yaitu melanggar UU No. 2 Tahun 2011 tentang parpol dan *fikih jinayah* yaitu jarimah pencurian. Dari segi hukumannya, kalau *hudūd* hukumannya telah ditentukan, sedangkan hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan Undang-Undang parpol Tahun 2011 adalah sudah ada yakni berupa sanksi administratif berupa penolakan partai politik ini. Perbedaannya, dari segi penerapan hukumannya, kalau *hudūd* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena ada persyaratan yaitu pelaku harus baligh sedangkan *ta'zīr* dalam hal ini yang melakukan pelanggaran peraturan Undang-Undang Tahun 2011 tidak ada syarat bagi anak kecil artinya anak kecil dapat dikenakan karena *ta'zīr* dilakukan untuk mendidik. Dalam hal hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh pelanggar, menurut UU No. 2 Tahun 2011 tentang Parpol pelanggaran penyertaan identitas oleh partai politik hukumannya berupa sanksi administratif yaitu penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh Departemen, dalam *fikih jinayah* penyertaan identitas Gus Dur tanpa izin keluarga adalah pencurian dengan hukumannya *ḥad*, *ḥad* adalah hak Allah atau masyarakat yang berupa potong tangan (*yad*), *rijl* (kaki).

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada semua anggota caleg dalam partai politik seharusnya lebih berhati-hati dalam hal menyertakan gambar tokoh dalam alat peraga kampanye mereka.